



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/60/K/411.013/2012

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Surat KPU Kabupaten Nganjuk tanggal 10 September 2009 Nomor 270/298/KPU/IX/2009 tentang Perolehan Kursi dan Suara Parpol pada Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Belanja Bantuan Kepada Partai Politik (Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.7.05).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/60/K/411.013/2012
TANGGAL 3 April 2012

DAFTAR BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

No	Nama Parpol	Kursi	Suara	Bantuan Per Suara	Jumlah (Rp)	Dibulatkan (Rp)	Termin	
							I	II
1.	PDI-P	9	83.824	1.716	143.841.984	143.842.000	70.000.000	73.842.000
2.	P. Demokrat	7	78.213	1.716	134.213.508	134.214.000	65.000.000	69.214.000
3.	P K B	6	55.278	1.716	94.857.048	94.857.000	45.000.000	49.857.000
4.	P. Golkar	5	57.315	1.716	98.352.540	98.353.000	48.000.000	50.353.000
5.	P. Patriot	5	36.936	1.716	63.382.176	63.382.000	30.000.000	33.382.000
6.	P A N	4	33.203	1.716	56.976.348	56.976.000	26.000.000	30.976.000
7.	P K N U	4	25.221	1.716	43.279.236	43.279.000	20.000.000	23.279.000
8.	P. HANURA	3	21.611	1.716	37.084.476	37.084.000	17.000.000	20.084.000
9.	P K P B	2	19.251	1.716	33.034.716	33.035.000	15.000.000	18.035.000
10.	P. GERINDRA	2	23.897	1.716	41.007.252	41.007.000	20.000.000	21.007.000
11.	P K S	1	18.621	1.716	31.953.636	31.954.000	15.000.000	16.954.000
12.	P. Kedaulatan	1	11.998	1.716	20.588.568	20.589.000	10.000.000	10.589.000
13.	P B R	1	6.727	1.716	11.543.532	11.544.000	5.000.000	6.544.000
Jumlah Bantuan					810.115.020	810.116.000	386.000.000	424.116.000

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005